



PUTUSAN

Nomor 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 5 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 April 2005 di , Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 21 Juni 2013;

Hal.1 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Bone, dan telah dikarunia tiga orang anak bernama:
 - a. Muh. Afdal bin Rusdi, umur 9 tahun;
 - b. Muh. Rivaldi bin Rusdi, umur 7 tahun;
 - c. Raihan bin Rusdi, umur 1 tahun;ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan menendang Pemohon;
 - b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk memegang dan mengelola uang belanja rumah tangga;
 - c. Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan lebih di mana Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.3 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Hasnah binti Tanjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2005 di , Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Penggugat di BTN Lonrae dan dikaruniai 3 orang anak. Anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan menendang;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak mempercayakan Penggugat memegang dan mengelola uang belanja dalam rumah tangga serta Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai sekarang sudah lebih satu bulan dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Rahmatiah binti Dg. Massiseng, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2005 di , Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Penggugat di BTN Lonrae dan dikaruniai 3 orang anak. Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan menendang;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak mempercayakan Penggugat memegang dan mengelola uang belanja dalam rumah tangga serta Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai sekarang sudah lebih satu bulan dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.5 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, tidak mempercayakan Penggugat untuk memegang dan mengelola uang belanja serta selalu cemburu dan mencurigai Penggugat, bahkan Tergugat mengusi Penggugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih satu bulan dan selama itu tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehingga kedua saksi tersebut tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama sekitar sepuluh tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dalam rumah tagga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat, sering memukul Penggugat dan tidak mempercayakan memegang uang belanja sehingga pada bulan Agustus 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak ada pula biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang kedua saksi tersebut tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus yang disebabkan adanya kekerasan dalam

Hal.7 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang dapat menyebabkan kesensaraan atau penderitaan lahir batin kepada Penggugat atau penelantaran rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً



Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan kepada Pegawai

Hal.9 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Asmawi, S.Ag

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	250.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal.11 dari 10 Put. 0994/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)